

**PELAKSANAAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN GADAI PADA  
PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN CABANG TERANDAM  
PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**FITRI REZKI AMELIA**

**03 140 078**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2007**

**No Reg : 2438/PK II/08/2007**



No. Alumni Universitas :	Fitri Rezki Amelia	No Alumni Fakultas :
a) Tempat / Tgl. Lahir : Krui, 12 /07/1985 b) Nama Orang Tua : Hi. Bujang Darwis dan Hj. Yusmiarti c) Fakultas Hukum d) Program Kekhususan : Perdata Ekonomi e) NBP : 03 140 078 f) Tgl Lulus : 8 Agustus 2007 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,44 i) Alamat Orang Tua : Jln Silva Lestari Blok C-4 No 22 Perum Wana Asri, Kemiling, Bandar Lampung 35158		

**PELAKSANAAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN GADAI PADA PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN CABANG TERANDAM PADANG**

Skripsi S1 oleh Fitri Rezki Amelia, Pembimbing Hj. Ulfanora, S.H, M.H dan Rembrandt, S.H, MPd

**ABSTRAK**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, manusia selalu membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. Dalam kehidupan, manusia hidup bermasyarakat, diantara anggota masyarakat terdapat hubungan antara satu dan lainnya, ada hubungan sosial dan ada hubungan yang berdasarkan perjanjian. Maka sebagai individu, manusia tidak bisa hidup sendiri dan tidak dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkan dengan mudah tanpa ketergantungan dengan manusia lainnya. Sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan tersebut, kita harus akui bahwa ada kebutuhan itu yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu diantaranya adalah dengan mengadakan perjanjian, seperti perjanjian tukar-menukar, jual beli dan pinjam-meminjam. Dengan adanya perjanjian tersebut maka timbullah apa yang dinamakan hukum perjanjian. Salah satu bentuk dari perjanjian tersebut adalah perjanjian pinjam-meminjam dengan memberikan barang jaminan atau sering disebut dengan istilah gadai. Metode penelitian yang di pakai dalam penulisan ini adalah metode yuridis sosiologis (empiris) maksudnya adalah penelitian yang dilakukan terhadap suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat serta dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, guna melihat apakah relevan antara teori dengan praktek yang terjadi dilapangan. Dalam hal melakukan gadai, ada beberapa ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah pegadaian. Dalam gadai ini oleh pihak Perum Pegadaian telah ditentukan jangka waktunya, apabila pihak nasabah tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka pihak Perum Pegadaian akan mengeksekusi benda jaminan gadai milik nasabah tersebut. Dalam proses eksekusi sendiri terdapat empat tahapan yaitu pemberitahuan lelang, persiapan lelang, pelaksanaan lelang, serta tindakan pasca lelang. Dalam pelaksanaan eksekusi atau lelang ini terkadang pihak perum pegadaian sering mengalami beberapa kendala yang diantaranya adalah dalam hal pemberitahuan informasi terhadap pelaksanaan eksekusi, kemudian terhadap kerusakan atau hilangnya beberapa bagian dari benda jaminan gadai yang disimpan oleh pihak Perum Pegadaian yang mengakibatkan adanya biaya tambahan sebagai ganti kerugian terhadap benda jaminan nasabah. Untuk kelancaran pelaksanaan eksekusi benda jaminan gadai dimasa yang akan datang diharapkan agar pihak Perum Pegadaian lebih dapat mensosialisasikan lagi pelaksanaan eksekusi tersebut sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai suatu peringatan bagi pihak nasabah.

Skripsi telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus  
 Pada tanggal 8 Agustus 2007 Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Tanda Tangan		
Nama Terang	Zulkifli, S.H, M.H	D. S.H, M.H

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata : Hj. Ulfanora, S.H, M.H  
 Nama Terang

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/ Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus

No. Alumni Fakultas	Petugas Fakultas/ Universitas	
	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, manusia selalu membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. Dalam kehidupan, manusia hidup bermasyarakat, diantara anggota masyarakat terdapat hubungan antara satu dan lainnya, ada hubungan sosial dan ada hubungan yang berdasarkan perjanjian. Maka sebagai individu, manusia tidak bisa hidup sendiri dan tidak dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkan dengan mudah tanpa ketergantungan dengan manusia lainnya.

Sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan tersebut, kita harus akui bahwa ada kebutuhan itu yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu diantaranya adalah dengan mengadakan perjanjian, seperti perjanjian tukar-menukar, jual-beli, dan pinjam-meminjam. Dengan adanya perjanjian tersebut maka timbullah apa yang dinamakan dengan Hukum Perjanjian.

Menurut R.Subekti, suatu perjanjian adalah "suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".<sup>1</sup>

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Perjanjian pinjam-meminjam dalam pelaksanaannya tidak jarang disertai dengan adanya kewajiban untuk memberikan suatu jaminan. Perjanjian pinjam-meminjam seperti itu biasanya terjadi apabila

---

<sup>1</sup> Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, hal.1.

seseorang tidak mempunyai uang yang cukup atau tidak ada sama sekali namun pada saat bersamaan orang tersebut mempunyai suatu benda, sedangkan kebutuhan itu sudah sangat mendesak, misalnya untuk keperluan pengobatan. Untuk mengatasi hal itu maka diciptakanlah suatu lembaga gadai oleh pemerintah Indonesia, yaitu lembaga yang objeknya benda bergerak. Dengan adanya lembaga gadai ini maka yang membutuhkan uang pada waktu yang relatif singkat dapat dilakukan dengan cara meminjam pada Perum Pegadaian yang tentunya disertai dengan barang jaminan.

Mengingat pentingnya lembaga gadai ini, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian kemudian dirubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000.

Gadai menurut KUHPerdata diatur dalam Buku II BAB XX Pasal 1150 – 1160. Pand atau gadai sebagai suatu hak kebendaan yang terjadi melalui kesepakatan kehendak antara para pihak, dalam hal ini merupakan kesepakatan kehendak antara nasabah dengan Perusahaan Umum Pegadaian. Perum Pegadaian adalah satu – satunya badan usaha yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk menyalurkan pinjaman atas dasar hukum gadai, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian, bahwa “ Perusahaan Umum Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas serta wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai ”.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian – uraian yang telah disebutkan pada bab – bab sebelumnya serta berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Eksekusi benda jaminan gadai dilaksanakan karena pihak debitur atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya atau pihak debitur melakukan cidera janji (wanprestasi) yaitu dengan tidak melakukan pelunasan terhadap hutang – hutangnya kepada pihak pegadaian. Sebagai konsekuensi dari kelalaian tersebut maka pihak kreditur akan melakukan lelang atau menjual benda yang dijadikan jaminan oleh pihak debitur. Sebelum diadakan pelelangan, pihak kreditur harus memberikan peringatan terlebih dahulu kepada pihak debitur untuk melunasi hutangnya. Pelaksanaan eksekusi benda jaminan gadai dilaksanakan menurut ketentuan umum lelang dan ditambah dengan peraturan yang ada. Proses pelelangan harus dilakukan dimuka umum menurut kebiasaan setempat serta syarat – syarat yang lazim berlaku dengan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap pemberitahuan lelang, dimana sebelum melaksanakan lelang pihak Perum Pegadaian hendaknya memberitahukan kepada pihak nasabah kapan proses eksekusi atau lelang ini akan dilaksanakan, misalnya dengan mengumumkan dipapan pengumuman yang ada di Kantor Cabang, ataupun dengan pemberitahuan tertulis kepada pemilik benda jaminan gadai yang barangnya akan dilelang atau dieksekusi. Kemudian

## DAFTAR PUSTAKA

### I. LITERATUR

1. Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
2. -----, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
3. Buku Pedoman Operasional Kantor Cabang.
4. H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
5. H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
6. Kartini Muljadi – Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, PT. Prenada Media, Jakarta, 2005
7. M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
8. Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
9. R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005
10. -----*Pokok – Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1983
11. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, PT. Intermasa. Jakarta, 1981

### II. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
2. HIR dan Rbg
3. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian

### III. WEBSITE :

[www.google.com](http://www.google.com)